

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TAKSI RASEKO
TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG
AKIBAT KECELAKAAN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

SRI WIDJAJANTI

NRP 2880268

NIRM 88.7.004.12021.06173

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, Mei 1994
Mahasiswa yang bersangkutan

Rifka

SRI WIDJAJANTI


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Eko Sugitario, S.H.



Ida Sampit Karo Karo, S.H.

Dalam kehidupan sehari-hari, kota Surabaya tidak pernah berhenti dari kesibukan bahkan dikatakan sebagai kota yang tidak pernah tidur karena pada malam hari masih ada juga kesibukan yang dilakukan oleh penduduknya.

Dilihat dari banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa sarana perhubungan, yaitu kendaraan bermotor mempunyai peranan yang cukup penting, terutama bagi kaum pengusaha yang dapat memperlancar usahanya. Dalam hal seorang penyewa memanfaatkan kendaraan sekaligus menyewa pengemudinya, apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan, luka-luka bahkan kematian pada penumpang, jelas hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang selaku penyewa kendaraan tersebut.

Untuk itu pihak yang menyewakan kendaraan bermotor atau disebut juga pengelola (dalam skripsi ini dipergunakan sebagai contoh adalah Jasa Usaha Taksi Raseko Surabaya) berkewajiban memberikan ganti rugi kepada penumpang karena pihak yang menyewakan tidak saja melakukan perbuatan melanggar hukum tetapi juga melakukan perbuatan wanprestasi.

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum meliputi :

1. melanggar hak orang lain atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau
3. bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau

4. bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut, seseorang mengalami kerugian yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya dapat menggugat ganti rugi.

Jasa usaha taksi adalah suatu usaha dalam kegiatan kendaraan bermotor yang memuat penumpang dan bukan barang dengan memungut bayaran langsung, tanpa trayek. Dari hasil usaha tersebut, seseorang mendapat manfaat dan keuntungan dari apa yang dijalankan. Apabila telah terjadi persetujuan atau kesepakatan diantara pengelola dan penumpang selaku penyewa, maka timbul perjanjian timbal balik.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang disanggupi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat serta melakukan perbuatan yang menurut isi perjanjian tidak diperkenankan untuk dilakukannya.

Apabila ternyata dalam pelaksanaannya pengelola tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Dalam hal wanprestasi, pengelola maupun pengemudi harus dalam keadaan lalai dan mampu bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Atas kelalaian pengelola maupun pengemudi yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian, dapat mengajukan tuntutan untuk penggantian kerugian, biaya dan bunga kepada penumpang yang haknya dirugikan akibat tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1243 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi peritakannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Di samping itu juga sesuai dengan pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya beralasan menyusun skripsi ini dengan judul, "**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TAKSI RASEKO TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN**". Sedangkan permasalahan yang hendak dikemukakan adalah : Bagaimanakah tanggung jawab pengelola taksi Raseko terhadap kerugian yang diderita penumpang akibat kecelakaan yang terjadi ?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa

tahapan atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 4 minggu
- Fase pengumpulan data : 4 minggu
- Fase pengolahan data : 8 minggu

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa literatur, berbagai media cetak dan bahan kuliah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Selain data sekunder tersebut di atas, sebagai pelengkap saya memperoleh data secara langsung dari lapangan

sebagai penunjang, yaitu dari pengelola jasa usaha taksi Raseko Surabaya.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta diperoleh informasi dari pengelola jasa usaha taksi Raseko Surabaya dengan jalan melakukan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pengelola jasa usaha taksi Raseko Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang perbuatan melanggar hukum akan saya terapkan pada permasalahan ini, yang terdapat pada jasa usaha taksi Raseko Surabaya. Sedangkan analisis dengan berdasarkan atas pemikiran logis, rinci dan nalar dengan mengacu pada sistematika peraturan perundang-undangan yang hasil-hasil analisis tersebut dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini pada Jasa Usaha Taksi Raseko Jalan Tanjung Sadari No. 6 Surabaya.

Hasil pokok penelitian adalah bahwa dalam hal kelalaian pengelola maupun pengemudi yang mengakibatkan

pihak lain menderita kerugian dapat mengajukan tuntutan untuk penggantian kerugian, biaya dan bunga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243-1246, pasal 1267 tentang perikatan bersyarat, pasal 1320 tentang sahnya persetujuan, pasal 1365-1367 tentang perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab seseorang.

Pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena kelalaian pengemudi juga sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan dalam pasal 4 ayat 1 tentang pemberian ganti rugi pada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan alat angkutan lalu-lintas jalan. Pemberian ganti rugi yang diberikan pengelola kepada penumpang paling tidak sebesar kerugian nyata yang diderita penumpang. Mengenai berapa besarnya ganti rugi yang harus diberikan terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun diterapkan sama dengan kerugian yang timbul karena wanprestasi.

Kesimpulan dalam skripsi ini tidak lepas dari rangkaian judul, isi skripsi, perumusan masalah, data

dan analisis. Dari hasil analisis atas dasar permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pengelola jasa usaha taksi Raseko adalah memberi ganti rugi yang disebabkan karena kelalaian pengemudi yang kurang menguasai medan sehingga mengakibatkan penumpang cedera, meninggal dunia dan lain sebagainya. Pengelola hanya memberikan ganti rugi sebesar kerugian nyata yang diderita oleh penumpang berupa uang atau biaya pengobatan. Dalam hal pemberian ganti rugi apabila terbukti disebabkan oleh kelalaian pengemudi, maka pengelola terpaksa memotong sebagian komisi yang diterima oleh pengemudi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada pengemudi tersebut.

Saran kepada para pengelola dan pengemudi adalah sebagai berikut : Perjanjian antara pengelola dan penumpang selaku penyewa yang tidak tertulis hanya berdasarkan lisan saja supaya ada perjanjian tertulis secara standar atau baku guna sebagai alat bukti yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing.